



PENETAPAN

Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bebekan Timur 32. Kec. Taman. Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Bebekan Timur 32. Kec. Taman. Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Bebekan Timur 32. Kec. Taman. Kab. Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai "Para Pemohon", dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada Sarwoedi Harahap, SE., S.H dan Abu Dzar Thufail, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " SARWOEDI HARAHAHAP & REKAN" yang beralamat di Jl. Lansep II No. 09. Kel. Geluran. Kec. Taman. Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2379/kuasa/8/2023/PA.Sda Tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 21 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 541/Pdt.P/2023/PA.Sda, dan ada perbaikan pada tanggal 07 September 2023, yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah seorang perempuan yang bernama **Pemohon I (PEMOHON I)** dengan seorang laki-laki bernama : **Suami Pemohon I** dari pernikahannya telah diperoleh keturunan/anak dua (2) bernama :

- **PEMOHON II;**
- **PEMOHON III;**

2. Bahwa selama menikah Suami Pemohon I dan Pemohon I telah memiliki harta bersama berupa :

- Tanah dan bangunan yang terletak di Bebekan Kab. Sidoarjo. Sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 163. Tahun 1988;

3. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023 Suami Pemohon I meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akte Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Sidoarjo Nomor 3515-KM-01022023-0037 dengan meninggalnya Suami Pemohon I , maka ahli warisnya adalah:

- Pemohon I (sebagai isteri);
- Pemohon II (sebagai anak kandung laki-laki);
- Pemohon III (sebagai anak kandung laki-laki);
- Karena kedua orang tua SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia terlebih dahulu, diantaranya XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19-03-1983 sebagaimana Surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah Ketegan. Sidoarjo Nomor 474.3/09/438.7.7.2/2019. , dan XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21-08-2008 sebagaimana Surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah Ketegan. Sidoarjo Nomor 474.3/10/438.7.7.2/2019.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah benar apa yang Para Pemohon ajukan dan sesuai dengan **Pasal 174KepMenAg RI No. 154 th 1991 (KHI) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :**
a. menurut hubungan darah: 1. golongan laki-laki terdiri dari ayah,

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. 2. golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo C.q Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memutuskan bahwa ahli waris dari Suami Pemohon I yang meninggal dunia pada 27-01-2023 adalah:
 - Pemohon I (sebagai isteri);
 - Pemohon II (sebagai anak kandung laki-laki);
 - Pemohon III (sebagai anak kandung laki-laki);
3. Bahwa tujuan penetapan waris adalah untuk mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 163. Tahun 1988 atas nama Suami Pemohon I di bank BRI cabang Kaliasin Kota, Surabaya;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapatnya diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa (ex aequo et bono).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sarwoedi Harahap, SE., S.H dan Abu Dzar Thufail, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " SARWOEDI HARAHAP & REKAN" yang beralamat di Jl. Lansep II No. 09. Kel. Geluran. Kec. Taman. Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juli 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, namun Para menyatakan ada perbaikan dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] tanggal 18 April 2018. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II Nomor [REDACTED] tanggal 17 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon III Nomor [REDACTED] tanggal 12 Juni 2017. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor [REDACTED] Tanggal 06 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya Nomor 507/91/XI/1989 Tanggal 26 November 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Sidoarjo Nomor 3515-KM-01022023-0037 tanggal 03 Februari 2023 atas Nama Suami Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ketegan Atas Nama Moh. Bachmid Nomor 474.3/09/438.7.7.2/2019 Tanggal 07 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Ketegan Atas Nama XXXXXXXX Nomor 474.3/10/438.7.7.2/2019 Tanggal 07 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah Atas Nama Pemohon II Nomor 213/SKL/VIII/1991 Tanggal 09 Agustus 1992. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Atas Nama Pemohon III Nomor 008791/IST/1999 Tanggal 04 Agustus 1999. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Sertifikat Hak milik Nomor: 163 gambar situasi No.4865 tahun 1988, atas nama Mustofa Mochamad Bahmid, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B.SAKSI :

Saksi , umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan karena saksi sebagai adik ipar Pemohon I;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon I adalah suami dari Pemohon I (Pemohon I) yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum Suami Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Pemohon II dan Pemohon III; dan saat ini masih hidup;
- Bahwa telah meninggal dunia Suami Pemohon I pada tanggal 27 Januari 2023, karena sakit;
- Bahwa ayah almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1983, dan ibu almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008;
- Bahwa pada saat Suami Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum Suami Pemohon I serta tidak ada disengketakan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1998 atas nama Suami Pemohon I di bank BRI Cabang Kaliasin Kota Surabaya;

Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi sebagai Keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon I sebagai suami dari Pemohon I (Pemohon I) yang menikah pada tahun 1989;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dengan almarhum Suami Pemohon I telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Pemohon II dan Pemohon III dan saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon I Suami Pemohon I pada meninggal pada tanggal 27 Januari 2023, karena sakit;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah almarhum bernama XXXXXXXX sudah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 19 Maret 1983, dan ibu almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008;
- Bahwa pada saat Suami Pemohon I meninggal dunia dalam keadaan Islam, dan semua ahli waris beragama Islam;
- Bahwa diantara ahli waris tersebut telah terjadi kata sepakat untuk mengurus harta peninggalan almarhum Suami Pemohon I tidak ada disengketakan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1998 atas nama Suami Pemohon I di bank BRI Cabang Kaliasin Kota Surabaya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sarwoedi Harahap, SE., S.H dan Abu Dzar Thufail, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor " SARWOEDI HARAHAP & REKAN" yang beralamat di Jl. Lansep II No. 09. Kel. Geluran. Kec. Taman. Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 07 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I, yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2023

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1 s/d P.11 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.11, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Suami Pemohon I dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 27 Januari 2023, karena sakit;
- Bahwa ketika Suami Pemohon I meninggal dunia, ahli waris yang ada yang dia tinggalkan adalah seorang istri yaitu Pemohon I (Pemohon I), dan 2 orang anaknya bernama Pemohon II (Pemohon II), dan Pemohon III (Pemohon III);
- Bahwa ayah almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1983, dan ibunya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2008;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1998 atas nama Suami Pemohon I di bank BRI Cabang Kaliasin Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum Suami Pemohon I meninggal dunia tanggal 27 Januari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum (Suami Pemohon I) yang meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2023 adalah:
 - 2.1. Pemohon I (sebagai istri);
 - 2.2. Pemohon II (sebagai anak kandung laki-laki);
 - 2.3. Pemohon III (sebagai anak kandung laki-laki);
3. Menyatakan Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk mengambil sertifikat Hak Milik Nomor 163 Tahun 1998 atas nama Suami Pemohon I di bank BRI Cabang Kaliasin Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ilmi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda



Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.541/Pdt.P/2023/PA.Sda